BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana sebagai upaya mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah Negera Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia perlu dilakukan secara terencana melalui Kajian Risiko Bencana Daerah;

b. bahwa kajian risiko bencana perlu dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor tangguh bencan, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam upaya upaya pengurangan resiko bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencna Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencna Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 - 2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar
2. Bupati adalah Bupati Kampar
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di singkat dengan BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikososial.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

8. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar Pembangunan Daerah.
9. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
10. Risiko Bencana adalah pontensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.
15. Peta adalah kumpulan dari titik titik, garis garis dan area area yang definisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.

16. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu Daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.
17. Cek Lapangan *(Ground Check)* adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
18. Geographic Information System, selanjutnya disingkat GIS adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemprosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
19. Tingkat ancaman / bahaya adalah tingkat ancaman bencana yang dihitung berdasarkan indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar.
20. Tingkat kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
21. Kapasitas adalah kemampuan Daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.
22. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerugian dengan kapasitas Daerah untuk memperkecil tingkat kerugian dan tingkat ancaman akibat bencana.
23. Potensi Bencana adalah Prediksi bencana bencana yang kemungkinan terjadi.

Pasal 2

Kajian Risiko Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN

BAB III : PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

BAB IV : REKOMENDASI

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN

Pasal 3

(1) Gambaran Umum Wilayah merupakan pemaparan kondisi daerah berdasarkan aspek geografi, geologi, topografi, iklim, hidrologi, penggunaan lahan dan demografi.

(2) Sejaran kejadian Bencana merupakan bencana bencana yang pernah terjadi di Daerah.

Pasal 4

Potensi Kebencanaan di Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari :

a. Banjir;
b. Tanah Longsor;
c. Angin putting beliung
d. Cuaca Ekstrem;
e. Kekeringan;
f. Kebakaran hutan dan lahan;
g. Gempa bumi dan/atau
h. Wabah

BAB III

PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 5

(1) Aspek Pengkajian Risiko Bencana terdiri dari :

a. Metodologi;
b. Kajian Bahaya;
c. Kajian Kerentanan;
d. Kajian Kapasitas;
e. Kajian Risiko;
f. Rekapitulasi Kajian Risiko;

g. Risiko Multibahaya;
h. Peta Risiko Bencana;
i. Masalah Pokok dan Akar Masalah;
j. Potensi Bencana Prioritas

(2) Pengkajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah.

(3) Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

REKOMENDASI

Pasal 6

1. Rekomendasi Generik terdiri dari :
   a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
   b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
   c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
   d. Penanganan tematik kawasan Rawan Bencana
   e. Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
   f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
   g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.
2. Rekomendasi Spesifik terdiri dari :
   a. Rekomendasi Bencana Banjir.
   b. Rekomendasi Bencana Tanah Longsor.
   c. Rekomendasi Bencana Cuaca Ekstrim
   d. Rekomendasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
   e. Rekomendasi Bencana Gempa Bumi

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 29 April 2025
BUPATI KAMPAR,

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 29 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 13

Untuk mendorong pemanfaatan yang lebih luas sebagaimana disebut di atas, dokumen ini perlu dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, dengan legalitas tersebut, dokumen ini diharapkan menjadi rujukan oleh seluruh pemangku kepentingan.

BUPATI KAMPAR,

AHMAD YUZAR